



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266  
SUMBER

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.10 /35001/ Disdik

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Sekolah;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10 / 421/PNFI tanggal 13 Februari 2013 perihal ijin penyelenggaraan PAUD Harapan Bunda Kec Kapetakan Kab. Cirebon;  
2. Surat Pengantar UPT Pendidikan Kec. Kapetakan Kab. Cirebon Nomor : 421.10/049/UPT. tanggal 21 April 2014 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional PAUD Harapan Bunda Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat.
- Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bunda  
Pimpinan Lembaga : SAJIDIN MUNARA  
Pengelola : SAJIDIN MUNARA  
Alamat : Desa Bungko, Kec. Kapetakan Kab. Cirebon  
Akta : Pendirian Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan Bunda  
Nomor Akta/Tanggal : 22/ 27 Desember 2012  
Nama PAUD : " HARAPAN BUNDA "  
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS)
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 s.d. 2 Januari 2017
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 31 Desember 2014



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kapetakan



